

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji mengenai Potensi Retribusi Pasar, Dengan menggunakan metode matematika sederhana, maka hasil dari perhitungan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar oleh Dinas Pasar Kota Solok, telah sesuai dengan peraturan daerah mengenai tarif retribusi yang di atur dalam PERDA Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 69.
2. Target yang di tetapkan oleh pihak Dinas Pasar cenderung berada dibawah potensi yang ada pada Pasar Raya Kota Solok.
3. Retribusi Pasar Raya Solok memiliki potensi yang sangat baik dalam menghasilkan penerimaan sebagai Retribusi Daerah, akan tetapi hal ini tertutupi dikarenakan potensi yang ada masih kurang digali.
4. Realisasi atau penerimaan Retribusi pasar Kota Solok belum cukup baik, karena realisasi yang di dapatkan jauh lebih kecil dari potensi yang ada.
5. Potensi yang terdapat pada Pasar Raya Kota Solok belum terserap 100%
6. Belum tercapainya tingkat Efektivitas dalam melakukan pemungutan terhadap Retribusi Pasar.
7. Dalam membiayai Biaya Pengelolaan Pasar Raya Kota Solok, Realisasi Retribusi pasar pada tahun 2012 hanya mampu membiayai setengah dari biaya operasional pasar sebesar 51,12%, sedangkan pada tahun 2013 turun sebesar 25,42%. Pada

tahun 2014 terjadi penurunan drastis sebesar 14,43% dan pada tahun 2015 sebesar 19,39%.

8. Masih ditemukannya kendala saat melakukan pemungutan Retribusi terhadap pedagang.
9. Meskipun demikian, Dinas Pasar telah memiliki kebijakan untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pemungut.

## 6.2 Saran

1. Tingkat efektivitas belum tercapai sehingga harus lebih ditingkatkan, dengan cara memperbaiki system pemungutan retribusi pasar serta melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada agar tingkat efektivitas terhadap Retribusi Pasar semakin baik, serta dapat memberikan sumbangan yang optimal terhadap PAD Kota Solok. serta mampu mandiri untuk membiayai sendiri pengeluaran biaya pengelolaan pasar.
2. Dalam penetapan jumlah tarif yang dipungut kepada para pedagang sudah sesuai peraturan yang berlaku, untuk kedepannya harus tetap di pertahankan.
3. Kebijakan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pasar sudah cukup tegas dalam menindak lanjuti kendala yang ada, untuk kedepanya harus di pertahankan serta tetap konsisten dalam pelaksanaannya, artinya tidak pandang bulu terhadap para pedangang.
4. Pasar Raya Solok memiliki potensi yang cukup baik dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan Retribusi daerah, hendaknya Dinas Pengelolaan Pasar harus lebih jeli lagi dalam menggali berbagai potensi yang ada pada Pasar Raya Solok. Sehingga potensi yang ada dapat di optimalkan dalam pelaksanaannya.

